

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUBHAN FATHUDDIN SAG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SD IT AR-RISALAH SECANG

b. Alamat : JL SECANG - PUCANG KM 05
SECANG KAB MAGELANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : MAGELANG

g. Kecamatan : SECANG

h. Kelurahan : SECANG

i. Email : sditarrisalahsecang@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/Yar-Mg1/SK/V/2009

b. Tanggal : 27 05 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4212/27277/202a/2015

d. Tanggal : 10 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Arc L 959



Kepala Sekolah,

[Signature]
SUBHAN FATHUDDIN, SAg

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK LAMBA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN
AR-RISALAH

SK Menteri Hukum & HAM RI
No. AHU-0218.AH.01.02 Tahun 2008
Tanggal 30 Juni 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AR RISALAH CABANG SECANG KAB. MAGELANG
Nomor : 01/Yar-Mgl/SK/V/2009

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AR-RISALAH SECANG

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan formal yang Islami dan berkualitas merupakan dambaan masyarakat.
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar demi terwujudnya generasi penerus yang berkualitas perlu mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U tahun 2002
 - 2. Anggaran Dasar Yayasan Ar-Risalah Pasal 2 dan 3 butir (1)
 - 3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ar-Risalah Pasal 9 Bidang Pendidikan
 - 4. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ar-Risalah Cabang Secang Kab. Magelang
- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Memutuskan**
- : Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Dasar dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ar-Risalah Secang mulai tahun ajaran 2009/2010
 - : SDIT Ar-Risalah Secang berkedudukan di Kecamatan Secang Kab. Magelang
 - : Segala biaya yang muncul dari SK ini akan ditanggung oleh Yayasan Ar-Risalah Cabang Secang Kab. Magelang
 - : Apabila dalam penerbitan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
 - : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di : Secang
Pada Tanggal : 27 Mei 2009
Ketua Yayasan Cabang,



[Signature]
Ladang Mirdadi

Sekretariat :
Jl. Sam Ratulangi 67 A
Kertan RT 01/II Laweyan
Surakarta 57143

Kantor Harian :
Regulasi 29 RT 2 RW I
Bumi Laweyan-Surakarta
☎ 0271-7004317
0271-7981294



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 - 788155 - 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 27.277 / 20.2a / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AR-RISALAH
KELURAHAN SECANG KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan penilaian kelayakan terhadap Yayasan Ar Risalah Cabang Secang yang beralamat di Jl. Secang-Pucang Km 0,5 Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, maka dapat didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ar-Risalah Secang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Permohonan dari Kepala SD IT Ar-Risalah Kecamatan Secang Jl. Secang-Pucang Km 0,5 Secang Nomor : 41-B/SDIT Ar/I/2015, tanggal 23 Januari 2015;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Secang, Nomor : 800/024/20.20.UPT /2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 4. Hasil Verifikasi/Penilaian Kelayakan pada tanggal 11 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ar-Risalah yang beralamat di Jalan Secang-Pucang Km 0,5 Secang, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang untuk mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran 2014/2015.

Pasal 2

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ar-Risalah menjadi tanggung jawab yayasan pendiri dan pengurus satuan pendidikan.

Pasal 3

Yayasan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Taat dan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanggup mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
- f. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Pasal 4

Satuan pendidikan wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang secara berkala.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 April 2015

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Pembina Utama Muda

NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Secang;
2. Arsip.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2816 AH.01.02 Tahun 2008

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** Surat permohonan dari Notaris Afifah, SH tanpa nomor, tanggal 12 Juni 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Ar Risalah Surakarta yang diterima tanggal 20 Juni 2008;
- Memandang** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01/10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN AR RISALAH SURAKARTA
NPWP 21 038 719 7-526 000

berkedudukan di Jalan Sate Ratulangi Nomor 67 A, Rumah Tetangga 01, Rumah Warga II, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Afifah, SH berkedudukan di Sukoharjo

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



MANAN SINAGA, SH MH
NIP. 040 039 881



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH II
PRATAMA SURAKARTA
JL. KH. AGUS SALIM NO.1 SURAKARTA 57147

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-0001212ER/WPJ.32/KP.0603/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 dengan ini diterangkan bahwa

1. Nama	YAY AR RISALAH SURAKARTA		
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	21.038.719/7-526.000		
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	91990 - ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT		
4. Alamat	JL.SAM RATULANGI NO 87 A RT 01 RW 02 KELURAHAN KERTEN KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA JAWA TENGAH		
5. Jenis/Akronim	SWASTA		
6. Status Model	Tunggal		
7. Status Usaha			
8. Kewajiban Pajak	PPh Pasal 25	PPh Pasal 29	PPh Pasal 23
	PPh Pasal 4(2)	PPh Pasal 21	PPh Pasal 28
	PPh Pasal 19	PPh Pasal 15	PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 5 Juni 2008

SURAKARTA, 5 Juni 2008
A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


SRI HARDATI
NIP 060053689